



BUPATI KONAWE
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KONAWE
NOMOR **6** TAHUN 2023

TENTANG

KURIKULUM MUATAN LOKAL PADA
JENJANG SATUAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN KONAWE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pengenalan dan menumbuhkan rasa mencintai lingkungan alam, sosial, budaya, dan spritual serta melestarikan dan mengembangkan keunggulan dan kearifan lokal di daerah perlu adanya pengaturan mengenai muatan lokal di Kabupaten Konawe;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2014 tentang Muatan Lokal Kurikulum 2013 maka Pemerintah Kabupaten dapat menetapkan muatan lokal sebagai bagian dari muatan pembelajaran di sekolah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kurikulum Muatan Lokal pada Jenjang dan Jenis Satuan Pendidikan di Kabupaten Konawe;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

PARAF KOORDINASI

G. A. F. I

3. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) sebagaimana telah diubah dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5567) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);


PARAF KOORDINASI

S. A f t

8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2014 tentang Muatan Lokal Kurikulum 2013; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1172);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2016 tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar pada Kurikulum 2013 tentang Pendidikan Dasar dan Menengah ;
11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 16 Tahun 2022 tentang Standar Proses pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 383);
12. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2017 Nomor 174) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2021 Nomor 257);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KURIKULUM MUATAN LOKAL PADA JENJANG DAN JENIS SATUAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN KONAWE



BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Konawe.
3. Bupati adalah Bupati Konawe.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe.
6. Satuan pendidikan adalah Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA), dan Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan (SMK/MAK).
7. Pendidik adalah Tenaga Kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
8. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
9. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidikan dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
10. Evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan dan penerapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap lajur, jenjang dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan.
11. Kompetensi adalah kemampuan bersikap, berpikir, dan bertindak secara konsisten sebagai perwujudan dari sikap pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh peserta didik.
12. Standar Isi adalah ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi lulusan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, silabus pembelajaran, dan rencana pelaksanaan pembelajaran yang harus dipneuhi peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu.

PARAF KOORDINASI

g. d f t

13. Standar Kompetensi Lulusan yang selanjutnya disingkat SKL adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup pengetahuan, sikap dan keterampilan.
14. Muatan Lokal adalah bahan kajian atau mata pelajaran pada satuan pendidikan yang berisi muatan dalam proses pembelajaran tentang potensi dan keunikan lokal.
15. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan yang selanjutnya disingkat KTSP adalah kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan.
16. Kompetensi Inti yang selanjutnya disingkat KI adalah kualifikasi kemampuan minimal peserta didik yang mengembangkan penguasaan sikap, pengetahuan dan keterampilan yang diharapkan dan dicapai pada setiap tingkat atau semester.
17. Kompetensi Dasar yang selanjutnya disingkat KD adalah kemampuan minimal yang harus dimiliki peserta didik dalam mata pelajaran tertentu sebagai rujukan untuk menyusun indikator pembelajaran.
18. Indikator Pembelajaran adalah penanda pencapaian KD yang ditandai oleh perubahan perilaku yang dapat diukur yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan.
19. Silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu kelompok mata pelajaran/tema tertentu yang mencakup KI, KD, materi pokok/pembelajaran, serta kegiatan pembelajaran, indikator, penilaian, alokasi waktu dan sumber/bahan/alat belajar.
20. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran yang selanjutnya disingkat RPP adalah rencana yang menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai suatu KD yang ditetapkan dalam standar isi dan telah dijabarkan dalam silabus, sedangkan lingkup RPP paling luas, yaitu mencakup 1 (satu) kompetensi dasar yang terdiri atas 1 (satu) atau beberapa indikator untuk 1 (satu) kali pertemuan atau lebih dan dalam RPP minimal memuat meliputi identitas mata pelajaran, standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi, tujuan, materi ajar, alokasi waktu, metode pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian hasil belajar beserta pedoman penilaian dan sumber belajar.
21. Kepala Sekolah adalah guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Satuan Pendidikan.
22. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.

PARAF KOORDINASI

g. f f f

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya muatan lokal sebagai salah satu mata pelajaran di sekolah adalah :
- memberikan pedoman bagi satuan pendidikan, tenaga pendidikan pada jenjang SD dan SMP dalam pembelajaran muatan lokal;
 - memberikan bekal penguatan pendidikan karakter bagi anak didik; dan
 - untuk memenuhi kompetensi minimal dan materi minimal untuk mencapai kompetensi lulusan minimal pada jenjang dan jenis pendidikan dasar dengan kondisi dan ciri khas daerah kabupaten Konawe.
- (2) Tujuan mata pelajaran Muatan Lokal di sekolah adalah :
- melestarikan dan mengembangkan budaya daerah yang ada di kabupaten Konawe;
 - mengenal dan menumbuhkan rasa mencintai lingkungan alam, sosial, dan budaya di kabupaten Konawe; dan
 - meningkatkan kemampuan dan keterampilan di bidang tertentu sesuai dengan ciri khas, potensi, keunggulan dan kearifan lokal yang ada di Kabupaten Konawe.

Pasal 3

Muatan Lokal di Kabupaten Konawe dikembangkan atas prinsip :

- kesesuaian dengan perkembangan peserta didik;
- keutuhan kompetensi;
- Fleksibilitas jenis, bentuk dan pengaturan waktu penyelenggaraan, sumber daya yang ada; dan
- kebermanfaatan untuk kepentingan pembangun daerah serta kepentingan nasional dalam menghadapi tantangan global.

BAB II


KURIKULUM MUATAN LOKAL

Pasal 4

Kurikulum muatan lokal pada setiap satuan pendidikan, meliputi;

- PAUD;
- pendidikan dasar; dan
- pendidikan menengah pertama.

PARAF KOORDINASI



Pasal 5

- (1) Muatan lokal pada satuan PAUD sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf a , yaitu :
 - a. bahasa Tolaki; dan
 - b. kesenian Tolaki.

- (2) Muatan lokal pada satuan pendidikan dasar sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf b , yaitu :
 - a. bahasa Tolaki;
 - b. kesenian Tolaki;
 - c. permainan Tradisional Tolaki; dan
 - d. lingkungan Hidup.

- (3) Muatan lokal pada satuan pendidikan menengah pertama sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf c , yaitu:
 - a. bahasa dan Sastra Tolaki;
 - b. kesenian Tolaki;
 - c. permainan Tradisional Tolaki; dan
 - d. lingkungan Hidup.

Pasal 6

- (1) Setiap satuan pendidikan dalam satu tahun pelajaran minimal menyelenggarakan 2 (dua) jenis muatan lokal;
- (2) Muatan lokal yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan sumber daya pendidikan yang ada pada satuan pendidikan.
- (3) Pembelajaran di setiap jenjang pada satuan pendidikan terkait dengan muatan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), disajikan sebagai mata pelajaran yang berdiri sendiri dengan alokasi waktu selama 2 jam pelajaran setiap minggu di tiap jenjang.

Pasal 7

Satuan pendidikan dapat mengembangkan kompetensi dasar muatan lokal yang pembelajarannya dapat diintegrasikan dalam pembelajaran mata pelajaran seni budaya, prakarya, dan/atau pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan.

PARAF KOORDINASI

S. P. F. F.

Pasal 8

- (1) Muatan lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dirumuskan dalam bentuk dokumen, diantaranya:
 - a. silabus;
 - b. rencana Pelaksanaan Pembelajaran;
 - c. instrumen Penilaian;
 - d. buku teks pelajaran; dan
 - e. media/alat bantu pembelajaran.
- (2) Memperhatikan keterbatasan sumber daya yang ada di satuan pendidikan, maka dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, disiapkan dan disusun oleh Tim Pengembang Kurikulum Kabupaten Konawe berdasarkan usulan dan analisis konteks dari satuan pendidikan.
- (3) Dokumen yang telah disusun, diusulkan untuk mendapatkan pengesahan Kepala Dinas.

BAB III

PELAKSANAAN MUATAN LOKAL

Pasal 9

- (1) Setiap satuan pendidikan berkewajiban melaksanakan muatan lokal sebagai bagian dari pelaksanaan kurikulum nasional.
- (2) Muatan lokal dalam Kurikulum pada setiap Satuan Pendidikan tidak boleh bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar Tahun 1945, dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya.
- (3) Muatan lokal harus sesuai dengan norma dan adat istiadat serta kebutuhan masyarakat Kabupaten Konawe.

Pasal 10

- (1) Silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran dibuat oleh Tim Pengembang Kurikulum Satuan Pendidikan dan/atau guru pengampu mata pelajaran muatan lokal pada satuan pendidikan.
- (2) Pengembangan Silabus dan RPP muatan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam forum pada setiap satuan Pendidikan baik di tingkat Sekolah, Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kabupaten.
- (3) Selama belum tersedianya buku teks pelajaran muatan lokal yang disiapkan dan disahkan oleh Pemerintah Daerah dalam hal ini instansi teknis, maka guru pengampu mata pelajaran muatan lokal dapat memanfaatkan bahan dan sumber belajar yang relevan dan tersedia.

KABUPATEN KONAWA

9. 1 7 1

Pasal 11

- (1) Penyusunan kurikulum dan dokumen perencanaan pembelajaran muatan lokal pada satuan pendidikan dilaksanakan oleh Tim Pengembang Kurikulum Muatan Lokal tingkat Satuan Pendidikan berdasarkan Kurikulum Muatan Lokal yang dirancang oleh Tim Pengembang Kurikulum Muatan Lokal tingkat Kabupaten.
- (2) Tim Pengembang Kurikulum Muatan Lokal tingkat Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Sekolah yang beranggotakan, diantaranya:
 - a. kepala Sekolah ;
 - b. guru pengampu mata pelajaran muatan lokal; dan
 - c. tokoh Adat setempat.
- (3) Tim Pengembang Kurikulum Muatan Lokal tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas yang beranggotakan, diantaranya:
 - a. unsur Dinas Pendidikan;
 - b. unsur Dewan Pendidikan;
 - c. tenaga Profesional/Akademisi; dan
 - d. lembaga Adat.

Pasal 12

Tim Pengembang Kurikulum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) , bertugas :

- a. memberikan arahan teknis kepada guru muatan lokal tentang pelaksanaan pengembangan kurikulum muatan lokal;
- b. memfasilitasi dan menjamin keterlaksanaan Kurikulum Muatan Lokal di sekolahnya;
- c. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan pihak: lembaga, instansi, dan narasumber/tokoh adat/tokoh masyarakat, tenaga ahli terkait dalam hal perencanaan, pelaksanaan, monitoring, supervisi dan evaluasi keterlaksanaan kurikulum muatan lokal di sekolahnya;
- d. menyusun dokumen kurikulum muatan lokal yang akan dilaksanakan disekolah lengkap dengan Standar Isi, Standar Kompetensi Lulusan, Kompetensi Isi dan Kompetensi Dasar;
- e. menugaskan guru yang akan mengajar muatan lokal;
- f. mensosialisasikan kurikulum muatan lokal kepada seluruh warga sekolah; dan

PARAF KOORDINASI

g. h. i. j.

- g. melaksanakan tugas lainnya yang dipandang perlu berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kurikulum muatan lokal.

Pasal 13

Tim Pengembang Kurikulum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) , bertugas :

- a. menyusun dan mengusulkan hasil analisis potensi kurikulum muatan lokal sesuai kebutuhan daerah pada satuan pendidikan;
- b. menetapkan hasil analisis bakat dan minat peserta didik;
- c. bersama guru, kurikulum muatan lokal dan pihak-pihak terkait mengembangkan kompetensi dasar dan silabus, dan
- d. melakukan evaluasi rencana tindak lanjut pada satuan pendidikan.

Pasal 14

- (1) Tenaga pendidik mata pelajaran muatan lokal adalah guru dan/atau tenaga yang mempunyai kompetensi dalam bidang muatan lokal.
- (2) Dalam keterbatasan tenaga pendidik bidang muatan lokal disekolah dapat menunjuk atau menugaskan tenaga ahli non guru dengan tetap didampingi oleh guru yang ada di satuan pendidikan.

BAB IV

EVALUASI KURIKULUM DAN HASIL BELAJAR

Pasal 15

- (1) Pengawas sekolah melakukan supervisi, monitoring, dan evaluasi keterlaksanaan muatan lokal pada satuan pendidikan, hasil pengawasan tersebut dilaporkan pada dinas sebagai bahan evaluasi.
- (2) Supervisi, monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala dan insidental.
- (3) Hasil supervisi dan evaluasi menjadi kajian Dinas untuk perbaikan dan revisi Kurikulum Muatan Lokal jika diperlukan.

Pasal 16

- (1) Satuan pendidikan melakukan evaluasi program pelaksanaan muatan lokal dengan mengkaji sebagian atau seluruh aspek konteks, input, proses, output, dan outcome.
- (2) Satuan pendidikan melakukan evaluasi hasil belajar peserta didik yang mengikuti Kurikulum Muatan Lokal sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

PARAF KOORDINASI

G. A. A. A

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan muatan lokal dalam Kurikulum PAUD, Pendidikan Dasar, dan pendidikan menengah pertama di kabupaten Konawe diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kabupaten Konawe.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe.

Ditetapkan di Unaaha
pada tanggal, 30 JANUARI 2023






BUPATI KONAWE,

KERY SYAIFUL KONGGOASA

Diundangkan di Unaaha
Pada tanggal, 30 JANUARI 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KONAWE,


FERDINAND

PARAF KOORDINASI		
NO	NAMA / JABATAN	PARAF
1	sekda	
2	sekdis	
3	Asisten I	
4	KABAG Hukum	
5	KABID DIKDAS	

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE TAHUN 2023 NOMOR : 606